



PUTUSAN

Nomor 424 K/Pid/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERAT SINGAL;**
Tempat lahir : Ranomea;
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/19 Maret 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Ranomea Lingkungan IV,
Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten
Minahasa Selatan
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Amurang karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 424 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tanggal 18 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herat Singal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Herat Singal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 82/Pid.B/2017/PN.Amr, tanggal 15 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HERAT SINGAL secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN.Amr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amurang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 6 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 424 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan pada tanggal 15 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 6 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menyatakan Terdakwa tidak

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 424 K/PID/2018



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan. Bahwa putusan *Judex Facti* ini tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan;

2. Bahwa menurut keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta ketika saksi korban Hendrik Polii bersama anaknya Jacky Polii bermaksud menimbun jalan berlubang di depan rumah Terdakwa dimana jalan tersebut merupakan jalan umum, Terdakwa datang menghampiri dan langsung bersuara keras agar saksi korban dan anak saksi korban tidak menutup lubang tersebut, yang menurut Terdakwa merupakan jalan air. Kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban Hendrik Polii dengan kepala tangan kanan dan menjepit leher saksi korban;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban Hendrik Polii alias Hein merasa kesakitan sehingga mengalami luka lecet di daerah sekitar mata kanan dan lengan kiri sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 1371/VER/RSK/VIII/2017 tanggal 26 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nike Sumangkut, dokter pemeriksa pada RSUD Kalooran Amurang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 82/Pid.B/2017/PN.Amr tanggal 15 Februari 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan

- Sifat dan hakikat serta akibat perbuatan itu sendiri;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 82/Pid.B/2017/PN.Amr Tanggal 15 Februari 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERAT SINGAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERAT SINGAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **26 September 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

Ttd/

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H

Ketua Majelis,
Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Agung I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 10 Juni 2019

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd/

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

Nip. 19611101 198612 2 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 424 K/PID/2018